



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH
KHADAMAT FI ADZ-DZIMMAH DI KOPERASI SYARIAH AMAL
JARIYAH (KSAJ) BATUSANGKAR TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh

Yogi Maizul Rahmad
Nim. 1830401161

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022M / 1443**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yogi Maizul Rahmad
NIM : 1830401161
Tempat / Tanggal Lahir : Batusangkar 19 mei 1998
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "*Pelaksanaan Pembiayaan Akad Ijarah Khadamat fi Adz-Dzimmah di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar Tanah Datar*" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Batusangkar, 1 Agustus 2022

yang membuat pernyataan



Yogi Maizul Rahmad

1830401161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Yogi Maizul Rahmad**, NIM:1830401161 dengan judul "Pelaksanaan Pembiayaan Akad Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


Batusangkar, 11 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. Allimin, Lc., M.Ag
NIP. 197205052002121004

Ketua Jurusan,
Perbankan Syariah



Elmiliani Wahyuni, M.E.Sy
NIP. 198803302018012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Yogi Maizul Rahmad** NIM 1830401161 dengan judul: **"PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH KHADAMAT FI AD-DZIMMAH DI KOPERASI SYARIAH AMAL JARIYAH (KSAJ) BATUSANGKAR"** telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S.1) Jurusan Perbankan Syariah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|---|--------------|--|-----------|
| 1. | Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 19720505 200212 1 004 | Ketua Sidang |  | 22/8-2022 |
| 2. | Elfadhli, SE.I, M.Si 19820617 200710 1 002 | Anggota I |  | 22/8-2022 |
| 3. | Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy 19900619 201903 2 006 | Anggota II |  | 22/8-2022 |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
N.P. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Skripsi atas nama Yogi Maizul Rahmad, NIM 1830401161, Judul Skripsi “Pelaksanaan Akad *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar Tanah Datar 2022”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* merupakan suatu produk baru di lembaga keuangan syariah, maka percobaan penerapan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* memerlukan penelitian yang mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* selanjutnya disebut (IKD) di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian penulis, disimpulkan bahwa produk *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah Batusangkar sudah dilakukan secara benar dari aspek kesesuaian rukun akad dan syarat sah transaksi *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* yaitu dimana uang telah diserahkan secara tunai terlebih dahulu sementara jasa masih menjadi hutang yang akan diserahkan pada tanggal yang sudah ditetapkan di masa datang dimana ia diserahkan secara paralel pada IKD pertama antara Koperasi Syariah Amal Jariyah (sebagai mu’jir) dengan penyedia jasa (sebagai ajir), diserahkan pada tanggal yang ditentukan kemudian pada IKD kedua antara Koperasi Syariah Amal Jariyah (sebagai ajir) dengan pengusaha kayu (sebagai mu’jir) juga telah dilaksanakan dengan jumlah tertentu dalam pelaksanaannya karakter dari pada jasa yang menjadi hutang dalam bentuk tertentu kemudian di serahkan pada tanggal tertentu, hal demikian memenuhi semua karakter salam dalam bidang jasa.

Kata Kunci : Ijarah Khadamat fi ad-dzimmah

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai penggerak reformasi yang mampu mengubah pola pikir *jahiliyyah* kepada pola pikir yang *islamiyah* dan menjadi *uswatun hasanah* bagi manusia.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, penulis menemukan berbagai macam tantangan dan kesulitan, akan tetapi semuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang teristimewa kepada Ayahanda Alfi, Ibunda tercinta Rahmawati, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moral dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ekonomi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, ajaran dan Ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan Bapak masih bersedia untuk membimbing dan menuntun saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan sekaligus pembimbing yang selalu membantu memberikan pemikiran dan petunjuk serta waktu untuk bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan pemikiran dan petunjuk.
6. Elfadhli, SE.I., M.Si selaku penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy selaku penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu, berbagi ilmu serta memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Koperasi Syariah Amal Jariah (KSAJ) yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman sejurusan Perbankan Syariah 2018. Terimakasih atas kenangan yang telah terjalin selama ini. Terimakasih telah banyak membantu dan menjadi arti pada setiap kesempatan pertemuan yang telah Allah SWT berikan.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, sudah tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dan hidayah disisi-Nya. Amiin.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan, dengan harapan karya ilmiah ini dapat

menambah khazanah keilmuan/ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jugalah penulis mohon ampun, tanpa hidayah-Nya dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah kebersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Allah SWT balas dengan pahala yang setimpal, Aamiin ya Robbal'alamin.

Batusangkar, 1 Agustus 2022
Penulis

Yogi Maizul Rahmad
1830401161

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Sub Fokus Penelitian | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Landasan Teori | 9 |
| 1. Koperasi Syariah..... | 9 |
| a. Pengertian Koperasi Syariah | 9 |
| b. Tujuan Koperasi Syariah..... | 10 |
| c. Jenis Usaha Koperasi Syariah | 11 |
| d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah | 12 |
| 2. Pembiayaan..... | 14 |
| a. Pengertian Pembiayaan | 14 |
| b. Tujuan Pembiayaan | 15 |
| c. Fungsi Pembiayaan | 17 |
| d. Unsur-unsur Pembiayaan | 18 |
| e. Jenis-jenis Pembiayaan | 19 |
| f. Syarat dan kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan | 21 |
| 3. Pembiayaan <i>Ijarah khadimat fi adz-Dzimmah</i> | 25 |
| a. Pengertian <i>Ijarah khaamat fi adz-Dzimmah</i> | 25 |

| | |
|---|-----------|
| b. Perbedaan <i>Ijarah Khadamat fi ad-Dzimmah</i> dengan Ijarah lainnya | 28 |
| c. Model Penerapan Akad <i>Al-Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah</i> di Lembaga Keuangan Syariah | 31 |
| d. Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah</i> Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden | 32 |
| e. Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah</i> Untuk Produk Pembiayaan Pendidikan | 34 |
| f. Akad <i>Al-Ijarah Khadamat fi ad-Dzimmah</i> Untuk Sukuk | 35 |
| g. Rukun dan Syarat Akad <i>ijarah Khadamat Fi Ad-Dzimmah</i> | 36 |
| h. Dasar Hukum | 37 |
| B. Penelitian yang Relevan | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| A. Jenis Penelitian | 45 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 45 |
| C. Instrumen Penelitian | 46 |
| D. Sumber Data | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| F. Teknik Analisis Data | 47 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Amal Jariyah | 49 |
| 1. Sejarah Umum Koperasi Syariah Amal Jariyah | 51 |
| 2. Visi Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) | 53 |
| 3. Misi Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) | 53 |
| 4. Susunan Organisasi | 53 |
| 5. Alamat Kantor dan Nomor Rekening Bersama | 54 |
| B. Hasil Penelitian | 555 |
| C. Pembahasan | 62 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, penyaluran, dan jasa jasa keuangan lainnya. Dalam dua bisnis lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting terutama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian (Burhanuddin, 2010, p. 2)

Salah satu bentuk lembaga kuangan yaitunya Koperasi, Menurut (Burhanuddin, 2013, p. 25) koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang berwatak sosial, yang bekerjasama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, untuk memajukan kepentingan anggota dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, agar dapat mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha memenuhi dan mencukupi kebutuhan anggotanya, dengan menyelenggarakan berbagai bidang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia kini semakin pesat, selain koperasi konvensional kini koperasi syariah juga turut serta dalam perkembangan lembaga keuangan. Koperasi yang didasari oleh konsep Islam yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil baik untung maupun rugi Koperasi syariah mendasari kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Kegiatan utama koperasi adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan koperasi syariah juga turut serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut peraturan Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya (Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016).

Kehadiran koperasi syariah berpengaruh dalam menata golongan ekonomi kecil yang lemah posisi ekonominya. Koperasi muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah, untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Namun koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba, sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang. Hal itu menjadi salah satu faktor berdirinya koperasi yang berlandaskan syariah. Koperasi syariah Islam menerapkan sistem bagi hasil tanpa adanya riba. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan, baik bagi koperasi syariah maupun bagi nasabah. Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan akad.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk Sewa Jasa dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah Ijarah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam (Sudarsono, 2007, p. 65).

Koperasi menyebut pembiayaan dengan pinjaman. Pinjaman tersebut jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang kelangsungan koperasi syariah, karena kegiatan pinjaman tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Koperasi syariah hendaknya menyalurkan dana yang dimilikinya yang berasal dari tabungan atau simpanan, maupun modal untuk sesuatu yang produktif yaitu pembiayaan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan . Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah (Sholahuddin, 2006 , p. 117).

Definisi lain tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dikeluarkan. Sebagai suatu lembaga yang membawa nilai-nilai syariah, koperasi syariah juga harus memiliki suatu tanggung jawab untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah umat. Pada lembaga yang berbasis syariahpun harus memberikan informasi laporan keuangan dengan transparan, jujur dan adil sehingga para pihak berkepentingan dapat membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya, serta memastikan manajemen dalam mengambil keputusan untuk memastikan perusahaan memiliki umur yang panjang dan masih di percaya oleh masyarakat.

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip

kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Koperasi yang menganut ekonomi islam, semua transaksi dilakukan harus berprinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, Begitu pula dalam koperasi syariah karna itu adalah fondasi dalam penerapan ekonomi Islam. Namun apakah koperasi syariah konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut?

Dalam pengelola lembaga koperasi deviasi antara teori dan praktek dalam operasional koperasi sangat mungkin terjadi, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad penyaluran dana pembiayaan kepadamasyarakat.

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional koperasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola koperasi sendiri, padahal praktisi berada langsung pada garda terdepan dalam mengimplementasikan prinsip syariah agar terlaksana baik, Agar tidak melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sering mengundang kritik (Ilmi, 2002, p. 49)

Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan (Ascarya, 2012, p. 28)

Meneliti lebih jauh adanya indikasi pengelola koperasi yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani mengesampingkan aspek akhlaqul karimah dan konsep syariah yang menjadi bagian nilai-nilai ekonomi syariah.

Seiring dengan itu, beberapa pengelola koperasi cenderung mempunyai iktikad yang belum baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam wadah koperasi dengan menganggap prinsip-prinsip syariah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional koperasi.

Kedudukan koperasi di tengah tata hukum lembaga keuangan syariah nasional yang masih bias, dan bisa dibilang terealisasi sangat lemah. Berkaca pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasal-pasalnya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga keuangan syariah secara merinci tentang tindakan hukum bila tidak melaksanakan prinsip syariah secara khusus. (Kementrian Agama, 2008)

Demikian juga ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional di bilang masih terdapat kelonggaran, Tidak satupun butir yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga keuangan syariah secara tegas dan merinci.

Dalam masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak koperasi didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan kesesuaian dalam operasionalnya, dapat mengarah pada pengalfaan mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akad syariah, baik yang berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran dananya kepada masyarakatkhususnya.

Adanya kerentanan aturan hukum di bidang perekonomian Islam untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah, adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha koperasi, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip

syariah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, banyaknya tantangan penerapan kesesuaian syariah di lembaga keuangan syariah, ditambah lagi dengan munculnya berbagai produk-produk baru lembaga keuangan syariah, seperti produk *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagaimana yang menjadi tema utama dari penelitian ini.

Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagaimana yang di definisikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-niza'*), dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum, disepakati waktu penyerahan dan masa *ijarahnya*, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melakukan transaksi *al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah* yang perlu diperhatikan terkait ketentuan barang sewa. (Fatwa DSN No. 101/DSN-MUI/X/2016)

Suatu hal yang menarik perhatian penulis adalah bahwa penulis menemukan adanya sebuah Koperasi Syariah telah menerapkan akad ini, yaitu Koperasi Syariah Amal Jariyah yang terletak di Nagari Rambatan Batusangkar. Sedangkan berdasar literatur yang penulis temukan belum ada koperasi syariah yang menerapkan akad ini, sehingga akad ini penting untuk diteliti guna pengembangan produk-produk pada lembaga keuangan syariah mikro.

Pada Koperasi Syariah Amal Jariyah, produk pembiayaan dengan prinsip jasa pelayanan dimasa datang (*ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah*) merupakan salah satu produk yang di akadkan kepada anggota, karena dengan produk ini anggota dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa jasa untuk masa yang akan datang dari Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan

manfaat jasa yang telah menjadi kesepakatan antara Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan anggota.

Transaksi sewa jasa ini dalam Koperasi Syariah Amal Jariyah diaplikasikan dalam pembiayaan untuk mengelola kayu. Produk ini dalam Koperasi Syariah Amal Jariyah sudah dinyatakan dengan nama pembiayaan *ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah*..

Berdasarkan fenomena di atas penulis melihat perlunya diadakan suatu penelitian tentang ***“Pelaksanaan Akad Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah Pada Pembiayaan Di Koperasi Syariah Amal Jariyah Batusangkar”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tentang *Pelaksanaan Akad Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah Pada Pembiayaan di Koperasi Syariah Amal Jariyah*.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *ijarah khadimat fi adz-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah?
2. Bagaimana Kesesuaian pembiayaan *ijarah khadimat fi adz-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme akad pembiayaan *ijarah khadimat fi adz-dzimmah* yang di terapkan oleh Koperasi Syariah Amal Jariyah
2. Mendeskripsikan kesesuaian akad dalam praktik di Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *ijarah khadimat fi adz-dzimmah* untuk pengembangan ilmu perbankan syariah.
- b. Secara praktis, penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya bagi lembaga keuangan Koperasi Syariah dalam mengimplementasikan akad *ijarah khadimat fi adz-dzimmah*.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Defenisi Operasional

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah*, yaitu akad pembiayaan jual jasa pelayanan dimasa yang akan datang dengan pembayaran di uang di awal yang mengharapakan jasanya kemudian.

Dengan demikian, maksud kajian penulis dalam tulisan ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Amal Jariyah dalam pemberian pembiayaan kepada anggota yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya, dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak koperasi. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan *ijarah khadimat fi adz-dzimmah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. (Machmud, 2010, p. 85).

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa

Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (Machmud, 2010, p. 86).

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upayah mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam ekonomi Indonesia pada umumnya
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah (Burhanuddin, 2013, p. 132).

Tujuan pengembangan koperasi Syariah :

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada

umumnya Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana. (Iska, 2005, p. 79)

1) Usaha penghimpunan dana

Jenis-jenis dana yang dapat dijarah itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

2) Usaha penyaluran dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan. Jenis-jenis pembiayaan di koperasi

syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi
- 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan:

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- 1) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya;
- 2) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya;
- 3) Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya;
- 4) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya;
- 5) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

- 1) Jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun;
 - 2) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun;
 - 3) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun
- (Iska, 2005, p. 80-81)

d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka:

Karena itu tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu. (Rudianto, 2010, p. 4).

4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antara sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja (Rudianto, 2010, p. 5).

Perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi biasa terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya (Buchori, 2012, p. 25).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (UU RI no.10 Tahun 1998)

Pembiayaan secara bahasa berarti “penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan”, sedangkan menurut istilah berarti “membiayai kebutuhan usaha” (KBBI, (Tim Reality Publisher), p. 56).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah (Muhammad, 2005, p. 304).

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2007, p. 96).

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan (Karim, 2011, p. 222).

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain :

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. (Muhammad, 2004, p. 185).

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Bagi pemilik, diharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
- 2) Bagi pegawai, memperoleh kesejahteraan dari bank
- 3) Masyarakat:
 - a) Pemilik dana: mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil
 - b) Debitur yang bersangkutan: dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
- 4) Bagi pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, juga akan diperoleh pajak
- 5) Bagi bank, dapat meneruskan dana mengembangkan usahanya (Muhammad, 2005, p. 196).

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan bank syariah secara umum berfungsi untuk :

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembayaran yang disalurkan rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha :

- a) Pengendalian inflasi
 - b) Peningkatan ekspor
 - c) Rehabilitasi prasarana
 - d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekankan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan rakyat Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. (Muhammad, 2004, p. 199)

d. Unsur-unsur Pembiayaan

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharabah*)
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*), yang merupakan unsur esensial pembiayaan
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak mudharib. (Rivai, 2007, p. 439)

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- 2) Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi

pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam unsur perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- 3) Jangka waktu, merupakan masa mengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Resiko, merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan satu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir, 2011,p. 107)

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. (Muhammad, 2005, p. 21)

Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

- 1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga keuangan syari'ah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra usaha dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

- 3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan Salam, namun pembayarannya secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

- 4) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa.

Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- 1) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.
- 2) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.

Pembiayaan dengan Prinsip akad Pelengkap

- 1) Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 2) Gadai (Rahn) adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.
- 3) Kafalah (Bank Garansi) juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.
- 4) Wakalah (Muhammad, 2005, p. 22)

f. Syarat dan kelayakan dalam Pemberian Pembiayaan

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.

3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank (Zainudin, 2008, p. 161).

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

Character, yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
- 3) Melakukan bank to bank information
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada
- 5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
- 6) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya
(Rivai, 2007, p. 457)

Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridisi apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

Capital, yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.

Condition of economy, yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti;

- 1) Keadaan konjungtor
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik, dan perekonomian dana
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

Collateral, adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi (Rivai, 2007, p. 458).

3. Pembiayaan *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah*

a. Pengertian *Ijarah Khaamat fi adz-Dzimmah*

Transaksi *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* yang merupakan model akad terbaru yang dikembangkan dari akad *ijarah*. Akad ini merupakan transaksi sewa menyewa atas barang maupun jasa, akan tetapi akad hanya dijelaskan kriteria, spesifikasi, ciri-ciri, dan kualitas objek sewa. Dalam akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*, objek sewa masih belum ada, hanya dijelaskan spesifikasinya dengan tujuan untuk menghilangkan adanya gharar.

Transaksi ini merupakan akad muamalah kontemporer yang dapat digunakan dalam pembiayaan bank syariah (Syaichoni, 2020, p. 23). Adapun yang membedakan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dengan *ijarah* lainnya adalah barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih dahulu seperti pada pembiayaan salam dan *istishna'*. (Fuadi, 2019, p. 67)

Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* akad ini merupakan transaksi tersusun dari tiga kata, yaitu *Ijarah* (إجارة) artinya akad sewa menyewa. (Mugniati, 2018, p. 30) Secara bahasa, *ijarah* berasal dari bahasa arab yang berarti sewa atau jasa. Adapun secara istilah, *ijarah* dapat diartikan sebagai sebuah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktu tertentu, tanpa disertai pemindahan hak atas barang tersebut (Mikail, 2013, p. 117). *Al-Mausuf / Khadamat* (الموصوف) artinya yang disifati, *Al-Mausuf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi oleh sifat-sifat tertentu. Sehingga wujud barang belum tersedia, namun keberadaannya sangat mudah ditemukan di pasaran. *fi adz-dzimmah* (الذمة في) artinya dalam tanggungan, Dalam artian penjual atau penyedia jasa menjamin akan menyediakan barang yang dimaksud sesuai sifat-sifat yang diperjanjikan.

Mayoritas ulama fiqh membagi *Ijarah* berdasarkan penyerahan hak atas manfaat yang diterima menjadi dua jenis, yaitu *pertama* *Ijarah*

yang manfaatnya dari barang tersebut. Yaitu manfaat yang diterima dari ijarah berasal dari barang itu sendiri. Seperti persewaan rumah, tanah, mobil, maupun menyewa manfaat orang untuk menjahit baju, membangun rumah, dan lain sebagainya. Jenis ijarah ini tidak terdapat perbedaan diantara ulama terkait dengan kewajiban menerima uang sewa di waktu majlis, maupun berpindahnya kepemilikannya dikarenakan akad ijarah jenis ini seperti jual beli yang sah pada umumnya. Sehingga jenis ijarah ini boleh dengan pembayaran sewa secara langsung maupun diangsur. *Kedua*, Ijarah yang berlaku untuk melakukan tanggung jawab. Hak atas manfaat yang menjadi pokok kontrak dikaitkan dengan tanggung jawab pemberi sewa. Seperti persewaan kendaraan yang disewa karena manfaatnya untuk transportasi ataupun membawa barang. Juga seperti jika seseorang menyewa jasa seseorang untuk menjahitkan baju ataupun membangun rumah dengan sifat-sifat tertentu (Nasar, 2009, p. 4).

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagai sebuah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016). Sehingga yang membedakan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih dahulu seperti pada pembiayaan salam dan istishna (Felix, 2019). Sedangkan, Muhammad al-Hawamilah mendefinisikan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dengan transaksi yang dibolehkan (oleh hukum Islam) dimana pembayarannya dilakukan dengan penggantian (uang tertentu) dan dalam batas waktu tertentu. (Mugniaty, 2018, p. 31)

Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *pertama* ijarah yang sifat dan karakteristik harganya disebutkan di awal Bahwa biaya sewa yang dibebankan kepada

penyewa bisa bersifat spesifik, terbatas dan terlihat pada saat kontrak diberlakukan, atau dapat ditentukan oleh deskripsi sifat-sifatnya. Dalam kasus terakhir tidak dianggap batal oleh kerusakan objek yang memenuhi ketentuan orang yang menyewakan yang ditunjuk untuk pembayaran karena dari penyewa, juga tidak dianggap batal oleh munculnya cacat pada objek tertentu. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kerusakan objek atau munculnya cacat di dalamnya dianggap sebagai pelanggaran kondisi kontrak yang ditetapkan jika kedua pihak telah setuju untuk melakukan pembayaran dalam bentuk objek tertentu. Namun, jika mereka telah setuju untuk pembayaran dengan deskripsi sifat-sifatnya, hal tersebut tidak melibatkan pelanggaran kondisi yang mereka sepakati, karena dalam hal ini kondisi tersebut tidak terkait dengan objek tertentu yang pembeli atau penyewa ditetapkan sebagai pemakaian tanggung jawab penjual atau bawahan; hal tersebut hanya terkait dengan jenis objek yang ditetapkan sebagai tanggung jawab keuangan salah satunya dari yang lain.

Kedua, ijarah yang sifat dan karakteristik subjeknya disebutkan di awal Sewa di mana subjek kontrak dibagi menjadi dua kondisi; yang pertama adalah ketika kontrak tersebut berhubungan dengan orang itu sendiri, misalnya, pihak penyewa mengatakan, “Dengan ini saya menyewa Anda untuk melakukan tindakan seperti itu”. Kondisi kedua adalah ketika kontrak berhubungan dengan tanggung jawab orang yang dipekerjakan; misalnya, pihak penyewa mengatakan, “Saya dengan ini menugaskan Anda,” atau berkata, “Saya memberi Anda dirham ini untuk menjahit pakaian ini.” Dalam hal ini kontrak sewa tidak berhubungan dengan orang dari yang menyewakan, dan kinerja tindakan yang diinginkan tidak terbatas pada orangnya; melainkan hanya bertanggung jawab untuk memastikan tindakannya selesai. Dia dapat memilih untuk melakukannya sendiri atau dapat menyewa seseorang yang dia anggap memenuhi syarat untuk melaksanakannya.

Ketiga, ijarah yang sifat dan karakteristik objeknya disebutkan di awal banyak akademisi menggunakan istilah “Kira” untuk kontrak sewa sesuatu seperti hewan berkuda, mobil atau perahu. Subjek penyewaan seperti itu mungkin merupakan objek tertentu yang dilihat dan ditentukan pada saat penyewaan, atau mungkin berkaitan dengan jenis objek yang dibatasi oleh karakteristik yang diberikan oleh pemberi sewa dengan mengatakan, misalnya, “Saya menetapkan Anda menggunakannya (yaitu, objek yang dideskripsikan) selama setahun untuk jumlah seperti itu dan itu”. Jika hewan berkuda, misalnya, jenisnya harus ditentukan karena hewan berbeda dalam kegunaannya untuk tujuan yang berbeda, berdasarkan variasi dalam kualitas seperti kecepatan, dan lain-lain (Nassar, 2009, p. 5).

b. Perbedaan *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* dengan Ijarah lainnya

1) Perbedaan antara *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* dan Ijarah Khusus

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dan kontrak ijarah khusus. Misalnya, seseorang yang menyewa binatang atau mobil untuk naik ke tujuan tertentu, ia menerima mobil sesuai keinginannya, dan periode di mana dimungkinkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pembayaran penuh biaya sewa jatuh tempo, apakah penyewa mendapat manfaat yang diharapkan dari mobil atau tidak. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* atau ijarah khusus. Adapun perbedaan dari kedua akad tersebut adalah sebagai berikut (Abdul Sattar Abu Guddah, 2019) :

Pertama, kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* tidak dapat dicabut jika sumber manfaat rusak. Pemberi sewa diberi mandat untuk memberikan alternatif terhadap sumber manfaat yang rusak, bahkan jika terjadi pada awal kontrak. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan sumber manfaat pada waktu yang ditentukan dan tidak dapat menawarkan alasan bahwa aset yang akan

dia berikan telah rusak. Hal ini berbeda dengan ijarah khusus, dimana kontrak akan batal apakah aset rusak sebelum atau sesudah penyewa mengambil kepemilikannya (Ramadhan, 2018, p. 14)

Kedua, pada *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* apabila jasa yang dikehendaki rusak sepanjang jalan, penyewa memiliki hak untuk mengganti. Fitur ini memberikan lembaga keuangan, ketika layanan pembiayaan, hak prerogatif untuk mengubah penerima yang telah disebutkan namanya dalam perjanjiannya dengan penyedia layanan yang sebenarnya, jika nasabah memutuskan untuk mengingkari atau membatalkan layanan.

Ketiga, tidak ada kemungkinan opsi untuk membatalkan yang dikarenakan cacatnya objek dalam *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* karena orang yang menyewakan diharuskan untuk mengganti aset yang rusak. Hal ini berbeda dengan ijarah khusus, dimana penyewa memiliki hak untuk membatalkan kontrak jika asetnya rusak. Faktanya, adalah tidak diizinkan bagi yang memberikan sewa untuk menolak tanggung jawab atas cacat dalam kontrak ijarah apa pun (Guddah, 2019, p. 25)

Keempat, apabila layanan dalam kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* adalah pengangkutan suatu benda, biaya pengemasan barang harus ditanggung oleh penyewa, yang bertentangan dengan ijarah yang khusus, dimana biaya pengemasannya harus ditanggung oleh orang yang memberi sewa. Kelima, ketentuan layanan pelengkap untuk mencapai hasil. Misalnya, jika layanan berupa transportasi seseorang, orang yang memberi sewa harus menyediakan bantuan yang diperlukan untuk memfasilitasi memulai dan menurunkan penumpang. Ini mengharuskan penyediaan layanan pembantu yang penting dan perlu tanpa itu tidak mungkin untuk mengambil manfaat dari layanan utama. Di sisi lain, kontrak ijarah yang khusus tidak menuntut hal itu kecuali jika ditetapkan.

2) Perbedaan antara *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* dan Salam atau Ishtishna

Kontrak salam secara etimologi berarti salaf (sesuatu yang didahulukan). Maksudnya, jual beli salam adalah jual beli dimana harga didahulukan sementara barangnya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, salam adalah pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk kemudian dilakukan penerimaan barang (Haykal, 2010, p. 48) dengan syarat kuantitas barang diketahui dengan jelas, kualitas barang terukur, status komoditi salam harus jelas, tempo penyerahan komoditi salam harus jelas (batasan waktu), adanya kemungkinan penyerahan dan antara barang dan harga tidak mungkin terjadi riba. (Ash-Shawi, 2008, p. 186)

Transaksi Ishtishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang mendapatkan pesanan barang dari pembeli. Kemudian pembuat barang melalui orang lain berusaha untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh pembeli yang telah disepakati di awal kontrak. Kedua belah pihak juga telah sepakat dalam penetapan harga serta cara pembayarannya (Antonio, 2001, p. 113)

Menurut ulama fikih, antara salam dan istishna memiliki kesamaan dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama harus pesan terlebih dahulu dengan karakteristik yang disebutkan di awal kontrak. Bahkan menurut ulama fikih, ishtishna adalah jenis khusus dari kontrak salam. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah pembayaran salam dilakukan di awal kontrak sementara pembayaran ishtishna dapat dilakukan di awal, tengah, maupun akhir (Haykal, 2010, p. 58).

Kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* serupa dengan kontrak salam maupun ishtishna, dalam *ijarah khadamat fi adz-*

dzimmah dikontrak untuk memiliki manfaat masa depan yang ditentukan dan ditetapkan sebagai kewajiban pemberi sewa sementara salam dikontrak untuk penjualan barang yang pengirimannya merupakan tanggung jawab penjual. (Guddah, 2019, p. 24) Istishna serupa dengan ijarah karena melibatkan permintaan untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Kesamaan yang lain dengan ijarah adalah sama-sama apabila pemberi sewa meninggal dunia, maka kontrak tersebut akan batal. Yang membedakan antara istishna dengan ijarah adalah terletak pada unsur penting dari istishna itu sendiri, yaitu pekerjaan yang diminta.

Adapun perbedaan antara *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dan istishna, terletak pada poin-poin berikut: *Pertama*, pada kontrak Ijarah dan Istishna diperbolehkan untuk membayar pekerja dengan angsuran secara khusus, tetapi itu tidak diperbolehkan untuk *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*, hal tersebut menurut pendapat yang paling benar dikarenakan salam dari hasil. *Kedua*, istishna sebenarnya adalah penjualan suatu komoditi, yang dapat dikonsumsi atau tidak dikonsumsi, dan itu adalah subjek kontraknya. Sementara *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*, sebenarnya adalah bentuk sewa, dan subjek kontrak adalah manfaat dari komoditas yang harus tidak dikonsumsi. *Kedua*, komoditas yang diproduksi dalam kontrak istishna adalah milik dari job orderer, dan ketika berada dalam tahanan dari pabrikan, dia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Dalam kepemilikan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* komoditas tidak ditransfer ke penyewa, melainkan hanya manfaatnya (Nasar, 2009, p. 22).


c. Model Penerapan Akad *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* di Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sangat fleksibel, sehingga mampu menjadi alternative dari pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Abdul Sattar Abu Guda dan Ahmed

Mohammad Mahmoud Nassar mencontohkan bahwa akad ini tepat untuk digunakan sebagai underlying pembiayaan seperti; perawatan medis, pendidikan, tiket pesawat, akomodasi hotel, dan haji dan umrah terutama untuk pembiayaan real estat dan infrastruktur (Mikail, 2013, p. 169).

d. Akad *Ijarah Khaadamat fi adz-Dzimmah* Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden

Penerapan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* di Malaysia, telah dilakukan oleh beberapa Bank Islam saja. Setidaknya ada 2 lembaga keuangan yang saat ini menawarkan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*, baik sebagai produk yang berdiri sendiri atau yang digabungkan dengan produk lain (*hybrid contract*). Produk tersebut ditawarkan untuk keperluan pembiayaan rumah di mana properti yang dibiayai belum selesai atau sedang dibangun. Dikarenakan manfaat belum dapat dinikmati nasabah pada saat proses pembangunan, maka Bank menggunakan konsep *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* untuk memungkinkan menerapkan angsuran pembayaran yang dilakukan sambil menunggu penyelesaian pembangunan properti tersebut.



Gambar 2. 1
Skema pembiayaan rumah dengan akad
ijarah khadamat fi ad-dzimmah

Keterangan:

- 1) Nasabah melakukan perjanjian sewa dengan bank (atau perjanjian sewa guna usaha) untuk menyewakan rumah
- 2) Akan ada perjanjian sewa antara nasabah dan bank untuk sewa yang disepakati dengan pengalihan aset kepada nasabah pada akhir pembiayaan
- 3) Pengembang masuk ke Perjanjian Istisna Paralel dengan Bank untuk membangun dan menyerahkan rumah dalam pertimbangan untuk Harga Pembelian Istisna (pokok).
- 4) Nasabah harus mendekati pengembang untuk memeriksa aset.

Terkait dengan pembiayaan rumah dengan cara inden, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan rujukan penerapan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*

e. Akad *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* Untuk Produk Pembiayaan Pendidikan

Penyedia layanan diminta untuk mengizinkan klien siswa menggunakan manfaat yang disebutkan di atas (Guddah, 2019). Sangat menarik untuk mengetahui bahwa *Ijarah* ke depan telah diterapkan dalam dekade-dekade sebelumnya, seperti yang dikutip oleh al-Minhaj di Jawahir al-Uqud dalam mengajarkan Al-Quran suci dan kaligrafi. Namun, karena kompleksitas kehidupan saat ini, cara meneruskan *Ijarah* yang digunakan saat ini berbeda dari cara penerapannya di masa lalu (Amer, 2012, p. 9).

Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa telah menyebutkan beberapa aturan umum tentang penerapan pembiayaan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* untuk layanan pendidikan. Lembaga keuangan dan lembaga pendidikan (universitas, institut, sekolah lainnya) masuk ke dalam perjanjian jasa pembiayaan berdasarkan kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak diminta untuk menentukan layanan pendidikan melalui deskripsi akurat untuk layanan tersebut yaitu harga dan masa jabatan layanan Pendidikan (Monzer, 2017, p. 28).

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan pembiayaan untuk Pendidikan, diantaranya adalah:

- 1) Lembaga keuangan dan lembaga pendidikan bersepakat atau melakukan kerjasama untuk menggunakan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*
- 2) Bank mengajukan perjanjian kepada lembaga pendidikan dengan pemohon (pelajar) dan menjual layanan pendidikan berdasarkan penjualan murabahah kepada siswa.
- 3) Bank berkewajiban untuk membayar biaya sewa secara langsung ketika siswa mulai menerima layanan pendidikan dari lembaga pendidikan. Apabila bank menunda pembayaran biaya sewa,

universitas/lembaga pendidikan berhak untuk mendekati bank dan meminta bank untuk menyelesaikan pembayaran tepat waktu. Apabila bank menolak untuk membayar pembayaran sewa sebagaimana disepakati dalam perjanjian, lembaga pendidikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi.

- 4) Bank memiliki hak untuk menggunakan materi pelajaran dengan cara apa pun yang mereka inginkan, yaitu dengan menjualnya kepada pihak lain. Namun, bank tidak diperbolehkan membuat perubahan apapun pada materi pelajaran tanpa izin dari institusi pendidikan. Apabila telah ditawarkan kepada pihak lain, dalam hal penghentian penggunaan, lembaga pendidikan dapat berhenti memberikan layanan kepada siswa dan siswa memiliki hak untuk meminta bank untuk mencarikan universitas lain yang dapat menawarkan layanan yang sama kepada siswa.
- 5) Lembaga pendidikan memiliki hak untuk mengakhiri kontrak jika bank melakukan salah satu dari yang berikut: Bank tidak membayar pembayaran sewa yang jatuh tempo dan Bank menggunakan dokumen yang salah untuk menyimpulkan kontrak.

f. Akad *Ijarah Khadamat fi adz-Dzimmah* Untuk Sukuk

Penggunaan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dapat diterapkan untuk sukuk, misalnya ketika pengembang real estat berencana untuk membangun unit perumahan yang dijelaskan dengan spesifikasi terperinci. Kemudian ia mempersiapkan sukuk dari nilai yang sama yang memberikan hak kepada manfaat dari unit-unit perumahan spesifikasi rinci dan membuka mereka untuk berlangganan publik. Sukuk harus menetapkan tanggal awal dan akhir hak pinjam pakai dan spesifikasi penting lainnya dari hak-hak tersebut, sehingga (Nassar, 2009, p. 27) :

- 1) Penerbit sukuk adalah pemberi sewa..
- 2) Para pelanggan sukuk akan menjadi penyewa dari manfaat dari benda-benda yang ditentukan oleh pemberi sewa yang telah melakukan tanggung jawab untuk menyediakan.
- 3) Hasil dari berlangganan adalah kompensasi pemberi sewa (ujrah).
- 4) Para pemegang sukuk akan bersama-sama memiliki manfaat dari benda-benda yang ditentukan oleh pemberi sewa yang telah melakukan tanggung jawab untuk menyediakan. Mereka akan mendapatkan manfaat dan berbagi tanggung jawab untuk mereka.

Sukuk dengan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* merupakan struktur yang inovatif di pasar modal syariah. Hal ini didasarkan pada *ijarah* yang dianggap sebagai salah satu kontrak syariah terkuat yang mengakomodasi fleksibilitas dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan emiten dan investor, dan memenuhi persyaratan Syariah dalam hal kepatuhan.

g. Rukun dan Syarat Akad *ijarah Khadamat Fi Ad-Dzimmah*

Rukun *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* terbagi 3 (tiga), sebagai berikut :

- 1) Pihak penyedia jasa (ajir) dan pihak pengguna jasa (must'jir);
- 2) Shigat (ijab dan qabul) dan;
- 3) Objek *ijarah* (ma'jur).

Syarat *ijarah* yang berkaitan erat dengan pembahasan *ijarah, ijarah khadamat adz-dzimmah* memiliki syarat yang berkaitan dengan manfaat dan upah, Syarat-syarat objek *ijarah* harus berupa:

- 1) Benda yang bernilai dan bisa dimanfaatkan karena objek *ijarah* adalah manfaat barang bukan barangnya
- 2) Diketahui spesifikasinya dengan jelas
- 3) Bisa diserahkan
- 4) Digunakan untuk tujuan yang dibolehkan syariat.

(<http://stabilitas.co.id/home/detail/kontrak-ijarah-maushufah-fi-dzimmah>)

h. Dasar Hukum

1) Firman Allah SWT.

Akad ijarah khadamat ad-dzimmah di perbolehkan sebagaimana Firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 282) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

Artinya : “Hai orang yang beriman! “Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. QS. Al-Baqarah: 282).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ءَإِثْمُ
قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah: 283)”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...(QS. Al-maidah:1)”

2) Hadist

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah di mana mereka melakukan salaf untuk penjualan buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, lalu beliau bersabda: barang siapa yang melakukan salaf hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai pada batas waktu tertentu (Bukhari, 2011).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka" (sayuthi, Juz I)

3) Fatwa DSN-MUI

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* (Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016) akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa (amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitasnya). Ketentuan Hukum

- a) Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dalam rangka kepemilikan rumah yang menggunakan akad Musyarakah Muntanaqishah (MMQ) atau al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.
- b) Akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagai mana angka 1 berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus (tujuan akad) maupun akibat

hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, sejak akad dilangsungkan.

4) Kaidah Fiqh :

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Djazuli, 2006)

a) Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat Ain) dan Pekerjaan Amal)Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus :

- (1) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (ma’lum mundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (al-niza”).
- (2) Dapat diserahkan terimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum.
- (3) Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya.
- (4) Sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan terkait Barang Sewa

- (1) Kriteria barang sewa dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;
- (2) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
- (3) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa;
- (4) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktuyang disepakati;
- (5) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa; dan
- (6) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasiyang disepakati.

Ketentuan terkait Ujrah

- (1) Ujrah dalam bentuk uang dan selain uang.
- (2) Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan.
- (4) Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.

Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan.

- (1) Dalam akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dibolehkan uang muka uang kesungguhan (*hamisyfiddiyah*) yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*al-ta'widh*) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (ujrah) apabila akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dilakukan sesuai kesepakatan.
- (3) Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu.
- (4) Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
- (5) Dalam akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dibolehkan adanya jaminan (*al-rah*n) yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki (*qabdh haqiqi*) maupun secara hukum (*qabdh hukmi*).

Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat Ain) Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:

- (1) Manfaat harus berupa manfaat yang dapatterukur spesifikasinya (ma'lum mundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (al-niza");
- (2) Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diserahkan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
- (3) Jangkawaktu penyerahan dan masa ijarah-nya; dan
- (4) Manfaat harus berupa manfaat yang boleh berdasarkan dengan prinsip syariah dan;
- (5) Manfaat yang diharapkan adalah manfaat yang dimaksud dalam akad yang dapat dicapai melalui akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*.

Ketentuan terkait Barang Sewa Inden (PPR) Inden.

- (1) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harusterukur spesifikasinya;
- (2) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
- (3) Ketersediaanbarang sewa wajib diketahui dengan jelas serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan;
- (4) Wujud barang sewa yang dimaksud pada angka 3, harus jelas, siap dibangun, milik pemberi sewa atau pengembang yang bekerja sama dengan pemberi sewa, dan bebas sengketa.
- (5) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang sewa.
- (6) Para pihak harus meyakini bahwa barang sewa dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati.
- (7) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa.

- (8) Apabila pemberi sewa menyerahkan barang sewa namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati atau gagal serah pada waktu yang disepakati, maka penyewa berhak: melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemberi sewa dan berhak membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan. (Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016).

B. Penelitian yang Relevan

Aritikel Nasrul Fahmi Zaki Fuad dalam Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society dengan judul *Implementasi Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan di lembaga Keuangan Syariah Indonesia* Hasil kajian dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah* sudah sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah. Pembahasan dasar hukum akad ini menunjukkan adanya kebolehan penggunaan akad. Akad ini tidak jauh berbeda dengan akad ijarah pada umumnya, yang membedakan hanya sifat dari manfaat dimana dalam akad ini manfaat baru dapat dirasakan penyewa pada waktu yang akan datang. Akad ini juga serupa dengan akad salam maupun ishtishna dimana sifat manfaat serupa. Kesesuaian akad ini dengan Syariah diperkuat dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah dan Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent.

Silvia Nur Febrianasari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)*. Penelitian ini bertujuan bahwa dalam hukum ekonomi Islam hampir semua aspek hukum bersangkutan dengan fiqh ataupun hukum Islam. Dan dalam praktik muamalah bahwasanya akad ijarah merupakan transaksi atas sewa menyewa

barang ataupun jasa dengan memberikan upah mengupah dengan adanya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sedangkan rahn adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara rahin dan murtahin menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya. Masalah yang sedang dibahas antara lain mengenai hukum kebolehan atas akad ijarah dan rahn dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu mencari sumber data melalui jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Serta menganalisis data yang diperoleh dan dapat memberikan pemahaman atas masalah yang dibahas. Hasil dari pembahasan ini bahwasanya dalam akad ijarah dan rahn itu dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan sudah diterapkan dalam perbankan syariah dan jenis akad ijarah dalam perbankan syariah ada 2 yaitu ijarah mutlaqah dan ijarah al muntahiah bit tamlik. adapun pegadaian syariah bahwasanya dalam transaksinya tidak ada bunga krena yang menjadi landasan hukumnya yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ijma.

Sa'adiyah, NIM: 151300953, Judul Skripsi: *Analisis Praktek Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Studi Kasus di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang)* Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang di tangan penyewa. Praktek akad tersebut dilakukan apabila pihak lessee atau nasabah telah selesai melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad awal. PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang merupakan lembaga keuangan syariah non Bank yang bergerak di bidang pembiayaan. Salah satu produknya adalah akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Di dalam pelaksanaannya PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang masih dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sehingga masih ada beberapa praktekpraktek yang dilakukan seperti yang dilakukan di leasing konvensional. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana praktek akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang apabila adanya denda (ta'widh) di luar akad menurut Hukum Islam? 2). Bagaimana praktek akad

Ijarah Muntahiyyah Bittamlik apabila biaya Asuransi yang diberikan oleh pihak lessee kepada PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tidak jelas (Gharar) menurut Hukum Islam ?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui praktek akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tentang adanya denda (ta'widh) di luar akad menurut Hukum Islam 2). Mengetahui praktek akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik apabila biaya Asuransi yang diberikan oleh pihak lessee kepada PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tidak jelas (Gharar) menurut Hukum Islam.

Agus Purwanto dengan judul skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Guna Tanpa Agunan Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Bmt Bee Mass Ngawi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) BMT Bee Mass Ngawi* menawarkan pembiayaan multi guna tanpa agunan. Pelaksanaan jenis pembiayaan ini meskipun memiliki plafon yang rendah namun memiliki potensi yang besar terjadinya wanprestasi karena tanpa adanya agunan yang diserahkan nasabah. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah; (2) Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Melalui pendekatan ini akan diketahui pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Praktek pelaksanaan pembiayaan multi guna tanpa agunan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi merupakan akad murabahah karena tidak terjadi akad sewa menyewa seperti pada ketentuan akad ijarah. (2) Akad pembiayaan yang telah dipraktekkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bee Mass Ngawi bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis *deskriptif kualitatif* Sesuai dengan namanya untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti (Ramdahan, 2021, p. 6-7) yang menggambarkan tentang pelaksanaan pembiayaan *Ijarah khadamat fi adz-Dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Amal Jariah. Agar lebih jelasnya penulis telah membuat jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Rancangan Penelitian | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | | | | 2022 | | | | | |
| | | S | O | N | D | M | A | M | J | J | A |
| 1 | Penyusunan Proposal | √ | √ | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Pembimbing | | √ | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | √ | √ | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | √ | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Setelah Seminar | | | | | √ | √ | | | | |
| 6 | Mengumpulkan dan Mengolah Penelitian | | | | | | | √ | | | |
| 7 | Menganalisa Data | | | | | | | √ | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | √ | √ | | |
| 9 | Agenda Munaqasah | | | | | | | | | √ | |
| 10 | Sidang Munaqasah | | | | | | | | | | √ |

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015, p. 372). Peneliti itu sendiri berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas penelitian. Sedangkan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrumen yang menunjang yaitu buku catatan, kamera dan perekam suara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian (Bungin, 2005, p. 132). Data primer dalam penelitian ini adalah dari pengawas dan pengurus pada Koperasi Syariah Amal Jariah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005, p. 132). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa brosur, akad-akad pembiayaan *ijarah Khadamat fi adz-dzimmah*, Laporan Rapat Anggota Tahunan dan dokumen-dokumen pendukung lain mengenai pembiayaan *ijarah Khadamat fi adz-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik (Sugiyono, 2015, p. 384). Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengawas dan pengurus pada Koperasi Syariah Amal Jariyah

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan pada Koperasi Syariah Amal Jariyah

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembiayaan *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (sugiyono, 2014, p. 405).

2. Data *Display* (Penyajian Distribusi)

Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan pelaksanaan pembiayaan *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap proses pencairan, penetapan margin, dan pengembalian atau pelusan pinjaman. Data yang telah disajikan, diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan. (sugiyono, 2014, p. 408)

3. *Clonclusion Drawing* atau *Verifikation* (Simpulan atau Verifikasi)

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian *kualitatif* kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan *kualitatif*, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- d. Merumuskan kesimpulan (sugiyono, 2014, p. 412).

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2015, p. 410).

Pada awalnya penulis melakukan wawancara pengelola kayu, pengusaha kayu dan pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *ijarah khadamat fi adz-dzimah*, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Amal Jariyah

Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) adalah sebuah **lembaga keuangan sosial syariah murni** dimana semua hasil bersih kinerjanya (net profit) diberikan kepada kaum fakir miskin dan berbagai kepentingan sosial, baik yang ada di dalam kampus IAIN Batusangkar maupun diluar kampus (Dari Anggota dan Donasi untuk Umat, dimana Semua Sisa Hasil Usaha [SHU] diberikan kepada kaum fakir miskin). Oleh karena itu, lembaga ini lebih mengutamakan kekuatan finansialnya dari bantuan hibah masarakat yang akan masuk dalam akun dana hibah koperasi, sedangkan iuran pokok dan iuran wajib tetap diwajibkan kepada anggota dengan komitmen dijadikan sebagai aset infak produktif atau hibah produktif. Hak anggota KSAJ adalah dapat ikut dalam Rapat Tahunan Anggota sebagai otoritas tertinggi yang akan mengarahkan dan mengawasi lembaga keuangan sosial ini. Iuran sukarela para anggota tetap dianjurkan sebagai aset investasi, namun hasil bersih dari bagi hasil pengelolaan oleh KSAJ diberikan kepada kaum fakir miskin. KSAJ menginginkan semua laba keuangan lembaga keuangan syariah diberikan kepada kaum fakir miskin yang selalu menjadi korban utama dari sistem ekonomi liberal yang sedang menguasai dunia.

Secara status di dalam IAIN Batusangkar, KSAJ adalah lembaga sosial ekonomi yang diprakarsai oleh beberapa dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah, pilantropi syariah, pendidikan ekonomi syariah, pelatihan lembaga keuangan, dan pengabdian masyarakat. Koperasi KSAJ mendukung secara penuh program pendidikan Kampus IAIN Batusangkar dalam membentuk mahasiswa yang terampil dan perhatian pada masalah ekonomi sosial masarakat, baik secara mikro maupun makro. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh rasa prihatin mendalam pegiat ekonomi syariah

terhadap kondisi kemunduran ekonomi umat secara mikro maupun makro ekonomi, terutama terhadap masyarakat miskin.

Koperasi Syariah Amal Jariah (KSAJ) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh mahasiswa IAIN Batusangkar yang telah diresmikan operasionalnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 12 September 2019. Konsep lembaga keuangan Koperasi Syariah Amal Jariah (KSAJ) yang mensintesakan berbagai bentuk lembaga keuangan pilantropi syariah di dunia adalah berasal dari kajian kelompok studi ekonomi syariah, **Rabbaninomi Institut For Islamic Economic Studies Development (RIESD)** yang didirikan oleh para pakar dalam bidang ekonomi Islam yang peduli dengan pengembangan kajian ekonomi syariah dalam skala lokal, regional, dan global. RIESD berdiri berdasar SK No: 005/A.01/YRHR/X/2019 Ketua Yayasan Ruhama Hima Rabbani SK Kemenkumham RI – Dirjen No. AHU-0016171.AH.01.04. Tahun 2019.



Gambar 4. 1
Rapat Sosialisasi Koperasi Syariah Amal Jariah (KSAJ) Bersama
Dinas Koperasi Kabupaten Tanah Datar, 12 September 2019.

Alasan pertimbangan mengapa Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) berada di luar struktur organisasi IAIN Batusangkar adalah karena KSAJ adalah sebuah organisasi sosial murni yang dimiliki penuh oleh masyarakat yang diwakili oleh Rapat Tahunan Anggota (RTA) dimana manfaat dan kepentingannya akan kembali ke masyarakat miskin sehingga bisa berposisi netral dan tidak terpengaruh oleh suasana perubahan yang terjadi di organisasi kampus, dan manfaat dari laba profit dan benefit tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa miskin IAIN Batusangkar, tapi juga oleh masyarakat umum yang membutuhkan, akan tetapi untuk tahap awal KSAJ akan menjadikan mahasiswa IAIN Batusangkar sebagai penerima manfaat utama dari profit dan benefitnya sebagai pihak yang paling dekat berada dalam tanggung jawabnya (Data Koperasi Syariah Amal Jariyah)

1. Sejarah Umum Koperasi Syariah Amal Jariyah

Berdasarkan kajian RIESD (Rabbaninomi Institut For Islamic Economic Studies Development), konsep pentingnya pendirian Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) dilatarbelakangi oleh keprihatinan para penggagas terhadap fenomena ekonomi negara dan dunia yang terus berkembang yang semakin membuat membuat kaum miskin kehilangan tempat berlindung, hal ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis.

Dari aspek teoritis, ditinjau dari aspek teori makro ekonomi, arah orientasi ekonomi dunia saat ini makin berorientasi pada keuntungan kaum bermodal sehingga terus semakin menciptakan kesenjangan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan semakin melebar. Oleh karena itu, saat ini diperlukan kehadiran lembaga keuangan yang dapat mengisi kekosongan dalam menambal sistem ekonomi yang ada sehingga dapat berperan dalam penyelesaian masalah makro ekonomi, yaitu menekan kemiskinan, menekan pengangguran, meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran, dan mengurangi kesenjangan antara kaum kaya dan miskin.

Dari sisi praktis, 1) berbagai lembaga keuangan syariah yang ada pada saat ini meskipun sudah memberikan model transaksi halal dalam wajah yang modern sekaligus telah memberikan edukasi yang begitu luas

dan cepat bagi semua elemen umat tentang ekonomi syariah, namun lembaga-lembaga itu tidak begitu menampakkan fungsi sosialnya, maka diperlukan lembaga keuangan pelengkap yang ikut menyempurnakan kekurangan yang ada; 2) data lapangan di IAIN Batusangkar menunjukkan bahwa fenomena mahasiswa miskin sudah lama menggejala (data statistik resmi terpisah), sehingga karena kekurangan biaya, banyak ditemukan mahasiswa putus kuliah, mahasiswa mengambil masa cuti kuliah atau terlambat mengurus penulisan skripsi atau praktek lapangan sehingga mengganggu proses perkuliahan, kekurangan belanja dan makan. Lebih dari 50% mahasiswa miskin tidak mendapatkan beasiswa, dan sebagian besar beasiswa itu hanya dapat menutupi SPP dan sering tidak ada untuk *living cost* (biaya hidup harian [makan, transportasi, tempat tinggal, dan ATK perkuliahan]), bahkan terdapat beberapa mahasiswa yang sudah dapat beasiswa terpaksa juga putus kuliah karena orang mereka tidak mampu lagi membayar biaya proses perkuliahan dan *living cost* (biaya hidup harian).

Maka setelah melakukan kajian mendalam, Rabbaninomi Institut For Islamic Economic Studies Development (RIESD), menemukan bahwa jalan terbaik untuk keluar dari masalah-masalah di atas, baik mikro maupun makro ekonomi, adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan yang ditopang dari modal pilantropi Islam berupa wakaf, infak, dan sedekah, yang dalam aplikasinya pada Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) digunakan istilah “infak produktif” dari masarakat umum atau “hibah produktif” dari bantuan perusahaan, baik dana itu berasal dari para anggota maupun dari luar anggota masuk dalam “akun dana hibah” koperasi, karena semua dana itu akan diputar dalam lembaga keuangan mikro koperasi yang dikelola oleh mahasiswa, sedangkan semua hasil bersihnya akan diberikan kepada mahasiswa miskin, siswa miskin, dan masarakat umum fakir miskin. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) perlu didirikan dan hadir dalam menyahuti berbagai kondisi ekonomi bangsa dan kebutuhan masarakat tersebut dengan

mendirikan koperasi sosial dengan konsep “bank wakaf” yang bersifat *komersial 100%* dari sisi mencari laba pilantropis, dan *sosial 100%* pula dari sisi menyalurkan laba bersih kepada fakir miskin, sehingga menampung ciri lembaga keuangan modern dan profesional. Koperasi ini, mengandung konsep “bank wakaf” dimana *modal harus tetap bertahan* sehingga dapat memberikan bantuan secara stabil, bertumbuh, dan berkelanjutan (*trust, growth, and sustainable*) sesuai dengan motto Koperasi Syariah Amal Jariyah (Data Koperasi Syariah Amal Jariyah).

2. Visi Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ)

Visi Koperasi Serba Usaha Syariah Amal jariyah adalah ”**Menjadi koperasi syariah terdepan di bidang ekonomi dan sosial sesuai prinsip Filantropi Syariah**” (Data Koperasi Syariah Amal Jariyah)

3. Misi Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ)

Misi Koperasi Serba Usaha Syariah Amal jariyah adalah:

- a. Melakukan edukasi dan penyadaran terhadap anggota dan masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha yang profitable sesuai prinsip Ekonomi Syariah;
- c. Melaksanakan pengelolaan usaha secara Profesional;
- d. Mensosialisasikan, menghimpun dan mengelola dana kebajikan secara profesional dan menyalurkannya sesuai prinsip Ekonomi Syariah (Data Koperasi Syariah Amal Jariyah).

4. Susunan Organisasi

Adapun susunan pengurus berikut peran masing-masing pengurus adalah sesuai dengan gambar pada skema susunan pengurus berikut ini:



5. Alamat Kantor dan Nomor Rekening Bersama

Jl. Raya Rambatan Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Telp.
082284144849 - E-mail: amaljariyah1000@gmail.com,
Koperasisyariahamaljariyah01.blogspot.com

Nomor Rekening Bersama:

Atas nama : KSAJ

Nama Bank : Bank Syariah Mandiri

No. Rekening : 7134991946

B. Hasil Penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ), penulis melakukan sebuah penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan sebagai bahan pertimbangan hasil penelitian nantinya yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari pengurus dan anggota Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) yang melakukan pembiayaan *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*.

Untuk menjaga keaslian data dalam penelitian ini, penulis merekam dan membuat video selama wawancara dengan narasumber berlangsung, dari hasil wawancara tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Berikut hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan :

1. Wawancara dengan pengusaha kayu

a. Kenapa Bapak mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) Batusangkar?

“Sebelum saya melakukan pinjaman di Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) dulunya saya adalah anggota dari BPR pariangan mulai dari tabungan sampai pinjaman untuk modal bahkan kredit motor, setelah adanya sosialisai dari pengurus Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) di mesjid Baburrahim Batu Basa, saya tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) setelah menjadi anggota saya bertanya mengenai pembiayaan kepada salah satu pengurus Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) yang mana ternyata bunga dari Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) ini lebih rendah dari BPR Pariangan, karena hal itulah saya berminat melakukan pinjaman ke Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) selain bunga kecil di Koperasi Syariah Amal Jariyah juga bisa berwakaf. Tujuan saya mengajukan pinjaman dikarenakan saya memiliki 2 batang kayu yang bisa di olah tetapi dana untuk membayar upah pengolahan kayu tidak ada, serta Bapak Rudi selaku pengelola kayu (tukang sinso kayu) juga tidak memiliki dana awal untuk mengelola kayu tersebut, padahal saya membutuhkan dana untuk membayar upah guna mengolah kayu yang belum jadi menjadi kayu pecahan yang bisa dijual kembali, lalu saya berkunsultasi kepada pengurus Koperasi Syariah tentang apakah kegiatan bisnis ini dapat di lakukan pinjaman dari Koperasi Syariah Amal Jariyah kemudian pengurus Koperasi Syariah menegaskan bahwasanya di Koperasi Syariah tidak ada pinjaman melainkan pembiayaan serta tidak adanya bunga tetapi marjin,

setelah itu baru pengurus Koperasi Syariah waktu itu saudara Ilham Febrian mengatakan bisnis ini bisa di biyai yang mana dalam Koperasi Syariah Amal Jariyah dinamakan produk ijarah khadamat fi adz-dzimmah, dimana dia mengatakan akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah itu jasa akan dibayar terlebih dahulu sedangkan manfaat atau barang dimasa datang”

- b. Berapakah Bapak mengajukan pembiayaan untuk megelola 2 batang kayu tersebut dan berapa ukuran kayu pecahan yang bapak butuhkan?

“Saya mengajukan permohonan kepada Koperasi Syariah Amal Jariyah bersama Bapak Rudi selaku pengelola kayu sebanyak 2,7 juta pada tanggal 1 oktober 2020, dari kayu 2 batang itu bisa meghasilkan kayu pecahan sebanyak 2 kubik, dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah)”

- c. Bagaimana mekanisme pencairan dana di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar?

“Dalam proses pengajuan pembiayaan ini saya mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan, setelah itu pengurus melakukan wawancara singkat yang mana pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui untuk apa pengajuan dana tersebut, lalu saya menjawab untuk pengelolaan kayu mentah menjadi kayu pecahan serta saya menjelaskan kayu pecahan yang saya butuhkan dari pengelolaan kayu saya sendiri yaitu kayu pecahan dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah) ukuran setelah itu saya menunggu informasi lebih lanjut. Setelah menunggu beberapa hari ternyata ada pemberitahuan dari pengurus Koperasi Syariah Amal jariyah untuk datang ke kantor dengan Bapak Rudi selaku pengelola kayu, lalu disana pengurus Koperasi Syariah menjelaskan mengenai akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini dengan panjang lebar dengan poin penting yang saya dapatkan bahwasanya akad ini tidak dapat dibatikan, jika barang yang dihasilkan dari jasa cacat maka kewajiban dari pengelola kayu untuk mengganti kerusakan tersebut. Setelah penjelasan tersebut dan adanya tanda tangan di atas akad di sebut IKD pertama pihak Koperasi Syariah Amal Jariyah langsung mencairkan dana sebesar 2,7 juta di serahkan langsung kepada Bapak Rudi selaku pengelola kayu dengan perjanjian jasa pengelolaan kayu harus di selesaikan sebulum tanggal 27 Desember 2020 , serta pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah menjelaskan pada IKD kedua hasil jasa

akan di serahkan pada tanggal 1 januari 2021 kepada saya dengan kewajiban hutang yang saya harus saya bayar 3 kali angsuran yaitu sebesar 927 ribu dimulai dari bulan November 2020. (Amris, Wawancara Langsung, 3 januari 2022)

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan anggota Koperasi Syariah Amal jariyah yaitunya Bapak Amris selaku pengusaha kayu, sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dimana Bapak Amris pada IKD pertama menjadi ajir dan pada IKD kedua menjadi musta'jir, adanya ijab kabul yang jelas serta benda yang menjadi tujuan akad ini dapat diserahkan dan diketahui spesifikasinya dengan jelas juga yaitu Bapak Amris memerlukan jasa pengelolaan kayu mentah menjadi kayu pecahan dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah.

2. Wawancara dengan pengelola kayu

- a. Kenapa bapak mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Amal jariyah (KSAJ) Batusangkar?

“Saya mengajukan pembiayaan dikarenakan mendapatkan pekerjaan jasa pengelolaan kayu dari Bapak Amris yang mana waktu itu Bapak Amris tidak memiliki uang tunai untuh upah pengelolaan kayu tersebut serta saya pun tidak memiliki uang, lalu Bapak Amris membawa saya ke Koperasi Syariah Amal Jariah untuk mengajukan permohonan pinjaman untuk mengelola kayu tersebut”

- b. Bapak selaku pengelola kayu dalam permintaan pekerjaan jasa ini ukuran berapa yang dipesan serta berapa batang kayu yang Bapak kelola ?

“Waktu itu saya mengolah kayu mentah 2 batang yang mana saya jadikan menjadi kayu pecahan sebanyak 2 kubik dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah) yang telah di pesan oleh Bapak Amris selaku pengusaha kayu sekaligus yang

memiliki kayu tersebut serta ukuran ini juga ditegaskan oleh pengurus Koperasi Syariah Amal jariyah jika tidak sesuai maka kerusakan dari jasa pengelolaan kayu itu wajib saya ganti sendiri”

c. Bagaimana mekanisme pencairan dana di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar?

“Waktu itu saya dibawa oleh Bapak Amris ke kantor Kopersi Syariah Amal jariyah Batusangkar untuk mengajukan permohonan pembiayaan, dimana waktu itu saya masuk sebentar dan keluar dikarenakan ada keperluan lain, setelah tiga hari Bapak Amris menghubungi saya guna melakukan pencairan dana di Koperasi Syariah Amal jariyah, di waktu sampai di kantor Kopersi Syariah Amal Jariyah saya dan Bapak Amris di beri penjelasan mengenai akad Ijarah khadamat fi adz-dzimmah tetapi hari ini saya tidak ingat semuanya yang paling saya ingat adalah jika terjadi kesalahan dalam jasa pengelolaan kayu ini maka saya yang wajib mengantinya sendiri, setelah itu saya mengisi formulir pencairan dana sebesar 2,7 juta, setelah itu pengurus Kopersi Syariah Amal Jariyah menjelaskan pada IKD pertama dana atau uang tunai di serahkan di awal dan waktu itu langsung diberikan kepada saya dengan perjanjian dalam akad jasa pengelolaan kayu Bapak Amris ini wajib diselesaikan sebelum tanggal 27 Desember 2020, setelah itu, pada IKD kedua Bapak Amris akan mendapatkan manfaat dari jasa tersebut pada tanggal 1 Januari 2021 dengan kewajiban Bapak Amris memiliki kewajiban untuk membayar angsuran selama 3 kali.(Rudi, Wawamncara Langsung, 4 Januari 2022)

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan anggota Koperasi Syariah Amal jariyah yaitu Bapak Rudi selaku pengelola kayu atau penyedia jasa, sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dimana Bapak Rudi merupakan ajir, adanya ijab kabul yang jelas serta benda yang menjadi tujuan akad ini dapat diserahkan dan diketahui spesifikasinya dengan jelas juga yaitu Bapak Rudi mendapatkan pesanan jasa untuk mengelola kayu mentah menjadu kayu pecahan dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah)

3. Wawancara penulis dengan pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar.

a. Apa yang dimaksud ijarah khadamat fi ad-adzimmah?

“Ijarah adalah akad sewa menyewa, khadamat adalah service atau jasa sedangkan fi adz-dzimmah adalah dalam hutang, dapat disimpulkan akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini sebuah akad sewa menyewa dimana yang disewakan disini adalah jasa dalam bentuk hutang ketika di awal akad hanya sebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang tersebut, jadi akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini juga melakukan pesanan terlebih dahulu serta yang perlu di garis bawah akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini sama dengan akad ijarah maushufah fi al-dzimmah”

b. Akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah ini melakukan pesanan terlebih dahulu, jadi apa perbedaan yang mendasar akad ini dengan akad ijarah khusus, salam dan istisna' ?

“Perbedaan yang mendasar pada akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini dengan ijarah khusus adalah ketika akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah telah terjadi tidak dapat di batalkan oleh pengguna jasa sedangkan jika ijarah khusus bisa dibalkan apabila adanya barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat, jadi jika pada ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini terjadi ketidak sesuaian barang atau cacat maka ini menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa. Jika kita membahas mengenai ijarah khadamat fi adz-dzimmah dengan salam dan istisna' ini sama-sama dalam bentuk pesanan namun perbedaan yang mendasar yaitu pada salam pembayarannya tidak dapat di ansur-ansur sedangkan istisna' juga pesanan tetapi dalam dalam pembayarannya dapat diansur-ansur serta barang yang dipesan tersebut dapat di konsumsi/tidak dapat dikonsumsi dan yang terakhir ijarah khadamat fi adz-dzimmah ini juga pesanan dalam pembayarannya juga bisa di ansur-ansur akan tetapi akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah ini lebih kepada manfaat akan jasa yang digunakan untuk masa yang akan datang dengan kata lain perbedaan mendasar terletak pada unsur pekerjaan yang dimintak yaitu manfaaat dari dari jasa itu tidak dapat di konsumsi (Ferzi Hartawan, Wawancara langsung, 10 Januari 2022).

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah Batusangkar bersama saudara Ferzi Hartawan dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud *ijarah khadamat fi ad-*

adzimmah, sesuai dengan teori serta yang disepakati oleh Dewan Syariah Nasional (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016) mendefinisikan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagai sebuah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut, dan pertanyaan kedua akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* ini melakukan pesanan terlebih dahulu, jadi apa perbedaan yang mendasar akad ini dengan akad *ijarah khusus*, salam dan *istisna'* juga sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Abdul Sattar Abu Guddah, “pada *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* apabila jasa yang dikehendaki rusak sepanjang jalan, penyewa memiliki hak untuk mengganti. Fitur ini memberikan lembaga keuangan, ketika layanan pembiayaan, hak prerogatif untuk mengubah penerima yang telah disebutkan namanya dalam perjanjiannya dengan penyedia layanan yang sebenarnya, jika nasabah memutuskan untuk mengingkari atau membatalkan layanan. Kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* serupa dengan kontrak salam maupun *ishtishna*, dalam *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dikontrak untuk memiliki manfaat masa depan yang ditentukan dan ditetapkan sebagai kewajiban pemberi sewa sementara salam dikontrak untuk penjualan barang yang pengirimannya merupakan tanggung jawab penjual. *Istishna* serupa dengan *ijarah* karena melibatkan permintaan untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Kesamaan yang lain dengan *ijarah* adalah sama-sama apabila pemberi sewa meninggal dunia, maka kontrak tersebut akan batal. Yang membedakan antara *ishtishna* dengan *ijarah* adalah terletak pada unsur penting dari *ishtishna* itu sendiri, yaitu pekerjaan yang diminta”

- c. Kenapa akad ini bisa disepakati di Kopersi Syariah Amal Jariah (KSAJ) padahal di tempat lain masih bisa dikatakan tidak ada dilakukan?

“Akad ijarah khadamat fi adz-dzimmah merupakan perkembangan dari akad ijarah, akad ini bisa dilakukan karena adanya permintaan pembiayaan yang di lakukan oleh salah satu anggota

koperasi pada 1 Oktober 2020, dimana anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk mengelola kayu yang dia miliki senilai 2,7 juta. Karena adanya permintaan itulah pengurus mengadakan rapat membahas permohonan tersebut, oleh karena itu pengurus melaporkan kepada pengawas mengenai pembiayaan apa yang cocok diberikan kepada anggota tersebut. Dalam sistem koperasi apapun tidak bisa dilakukan tanpa adanya mufakat yang disepakati oleh semua anggta. Rapat diadakan di adakan dengan seluruh anggota Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) membahas mengenai pembiayaan apa yang harus di serahkan kepada anggota, di rapat tersebutlah dengan adanya usulan dari pengawas Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) bahwasanya akad yang sesuai adalah akad ijarah maushufah fi al-dzimmah atau ijarah khadamat fi adz-dzimmah dengan penjelasan dan pemahaman mengenai akad tersebut, maka di sepakatilah akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah. Pengawas Koperasi Syariah Amal Jariyah mengatakan bahwasanya akad ini masih baru, belum banyak di ketahui oleh masyarakat serta akad sangat banyak di butuhkan oleh masyarakat (pasarnya luas) untuk itu kita akan berusaha menjalankan akad ini dengan sebaik mungkin dan menjadi contoh untuk lembaga keuangan lainnya” (Cici Sartika, Wawancara Langsung, 10 Januari 2022)

d. Bagaimana Penerapan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar?

“Pelaksanaan akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah akan diberlakukan kepada anggta yang membutuhkan jasa yang mana manfaatnya dimasa yang akan datang, akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah pernah diberikan kepada Bapak Amris selaku anggota Koperasi Syariah Amal Jariyah yang digunakan untuk mengolah kayu miliknya sendiri, dimana Bapak Amris tidak memiliki dana untuk mebayar upah / jasa pengelola kayu. Dalam hal ini pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah akan melakukan survei terlebih dahulu serta memperhatikan beberapa poin penting seperti manfaat jasa itu digunakan untuk apa, kuantitas barang harus jelas, jika semua syarat sudah baru bisa dilakukan pencairan, dalam hal pencairan dana ijarah khadamat fi ad-dzimmah adanya 2 kali IKD, dimana pada IKD pertama perjanjian antara Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan pengelola kayu dalam hal ini yaitunya Bapak Rudi dengan ketentuan apabila ada cacat barang pesanan yang diharapkan maka kerugian akan dibebankan kepada pengguna jasa atau Bapak Rudi serta harus wajib menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan pada awal akad, contohnya akad dengan Bapak Rudi sebagai pengelola kayu Bapak Amris harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 27 Desember 2020, serta pada akad terjadi akan adanya penyerahan

dana kepada pengguna jasa atau Bapak Rudi secara tunai, selanjutnya pada IKD kedua adanya perjanjian antara Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan pengusaha kayu atau Bapak Amris, dengan perjanjian manfaat dari jasa akan diserahkan dimasa datang pada tanggal 1 januari 2021 serta adanya kewajiban dari Bapak Amris untuk melakukan pembayaran hutang dengan angsuran selama tiga bulan sebelum manfaat jasa didapatkan. (Ilham Febrian, Wawancara Langsung, 10 Januari 2022)

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Syariah Amal jariyah dengan saudara Ilham Febrian, sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dimana Koperasi Syariah Amal Jariyah pada IKD pertama menjadi mu'jir dengan ajir nya penyedia jasa serta pada IKD kedua Koperasi Syariah Amal Jariyah sebgai, adanya ijab kabul yang jelas serta benda yang menjadi tujuan akad ini dapat diserah terimakan dan diketahui spesifikasinya dengan jelas yaitu kayu pecahan dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah)

C. Pembahasan

Berdasarkan penyajian hasil penelitian yang penulis buat berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan dan agar tidak menyimpang dari fokus penelitian dan tujuan penelitian maka disajikan juga pembahasannya. Dalam penjelasan dan analisis penulis terkait Pelaksanaan pembiayaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar.

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) penulis memperhatikan bahawa akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* tersebut sudah memenuhi rukun-rukun akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* yaitu adanya ajir dalam hal ini adalah pengelola kayu yaitu Bapak Rudi sedangkan musta'jir adalah Bapak Amris,

sedangkan ketika akad IKD tersebut di laksanakan secara paralel maka kedudukan KSAJ adalah sebagai musta'jir pada IKD pertama dan ajir pada IKD kedua, maka dengan demikian terdapat tiga pihak dalam akad IKD paralel ini. Adapun shigat yang merupakan rukun kedua sudah tertuang dalam kontrak akad yang disepakati oleh ketiga belah pihak, sementara objek akad IKD adalah jasa pengolahan kayu.

Adapun syarat-syarat dari objek ijarah khadamat fi ad-dzimmah juga sudah dipenuhi oleh praktek *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* pada Koperasi Syariah Amal Jariyah, dimana objeknya adalah suatu jasa yang bernilai atau dapat di uangkan, sedangkan spesifikasinya juga sudah tertuang dengan jelas yaitu pengolahan kayu mentah menjadi kayu pecahan sebanyak 2 kubik dengan ukuran sar 4 (4 x 30 x 2,5 sebanyak 20 puluh buah, 4 x 2,5 x 2 sebanyak 10 buah, 4 x 15 x 2 sebanyak 15 buah) dan sar 2 (2 x 20 x 4 sebanyak 30 buah, 2 x 20 x 3 sebanyak 25 buah, 2 x 20 x 2 sebanyak 20 buah , 2 x 20 x 1,5 sebanyak 10 buah)

Ditinjau dari pelaksanaan akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* di Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah Batusangkar bersama saudara Ferzi Hartawan dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud *ijarah khadamat fi ad-adzimmah*, sesuai dengan teori serta yang disepakati oleh Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN No. 101/DSN-MUI/X/2016) mendefinisikan akad *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sebagai sebuah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut, dan pertanyaan kedua akad ijarah khadamat fi ad-dzimmah ini melakukan pesanan terlebih dahulu, jadi apa perbedaaan yang mendesar akad ini dengan akad ijarah khusus, salam dan istisna' juga sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Abdul Sattar Abu Guddah, "pada *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* apabila jasa yang dikehendaki rusak sepanjang jalan, penyewa memiliki hak untuk mengganti. Fitur ini memberikan lembaga

keuangan, ketika layanan pembiayaan, hak prerogatif untuk mengubah penerima yang telah disebutkan namanya dalam perjanjiannya dengan penyedia layanan yang sebenarnya, jika nasabah memutuskan untuk mengingkari atau membatalkan layanan. Kontrak *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* serupa dengan kontrak salam maupun ishtishna, dalam *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* dikontrak untuk memiliki manfaat masa depan yang ditentukan dan ditetapkan sebagai kewajiban pemberi sewa sementara salam dikontrak untuk penjualan barang yang pengirimannya merupakan tanggung jawab penjual. Istishna serupa dengan ijarah karena melibatkan permintaan untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Kesamaan yang lain dengan ijarah adalah sama-sama apabila pemberi sewa meninggal dunia, maka kontrak tersebut akan batal. Yang membedakan antara ishtishna dengan ijarah adalah terletak pada unsur penting dari ishtishna itu sendiri, yaitu pekerjaan yang diminta”

Berdasarkan analisis yang penulis kemukakan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* yg dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) sudah sejalan dengan teori umum akad IKD dan juga Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lembaga keuangan syariah, Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) Batusangkar tentang mekanisme *ijarah khadamat fi adz-dzimmah*, yaitu bahwa :

Produk *ijarah khadamat fi adz-dzimmah* sudah dilakukan oleh Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) secara benar dari aspek kesesuaian rukun akad dan syarat sah akad IKD baik dari sisi jasa maupun dari sisi harga. Sebagai mana yang terdapat dalam terori umum akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016. Dari sisi harga yang merupakan salah satu rukun transaksi *ijarah Khadamat fi adz-dzimmah* sudah diserahkan secara tunai terlebih dahulu sementara jasa msih menjadi tanggungan (hutang) atas penyedia jasa, sementara hasil jasa akan diserahkan pada tanggal yang di tetapkan dimasa datang, oleh tiga pihak yang terlibat dalam akad ini sesuai dengan kedudukan masing-masing, dimana pada IKD pertama terjadi antara Koperasi Syariah Amal Jariyah dengan penyedia jasa sementara IKD kedua terjadi antara Koperasi Syariah Amak Jariyah dengan pengusaha kayu.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ)

Berhubung akad ini masih baru hendaklah pengurus Koperasi Syariah Amal Jariyah (KSAJ) benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang di buat oleh DSN MUI Indonesia mengenai akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah*.

Akad ini sangat potensial untuk di kembangkan maka di perlukan studi-studi dari pada peneliti tentang pengembangan akad *ijarah khadamat fi ad-adzimmah*

Hendakalah mengadakan sosialisai tentang akad dan berbagai istilah yang terkait dalam bidang muamalat islamiyah kepada anggota karena masih ditemukan anggota yang menyebutkan kata-kata bunga pinjaman dalam akad syariah.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Agar di mensosialisasikan kepada masyarakat karena akad *ijarah khadamat fi ad-dzimah* ini belum banyak dikenal oleh masyarakat sementara kebutuhan pasar terhadap akad ini sangat tinggi, hendaklah lembaga keuangan perbankan atau non perbankan mensosialisasikan kepada masyarakat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Peneliti megusulkan untuk para ahli Akuntansi Syariah membuat Standar Akuntansi yang pas untuk akad ini, karena lembaga keuangan sendiri belum mempunyai Standar yang jelas tentang akad *ijarah khadamat fi ad-dzimmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. (2011). *Ensiklopedia Hadits, Shahih Al-Bukhari 1*
- Alwi, H. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amstrong, P. K. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prehalindo.
- Amer, Khaled Morad, and Ninasrin Radenarmad. "Innovation In Islamic Banking: The Practical Application Of Forward Ijarah And Its Issues And Challenges." In *The 2nd ISRA Colloquium*, Kuala Lumpur, 2012.
- Andjar Pachta, W. d. (2010). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group .
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah; Teori Dan Praktik*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anoraga, W. N. (2007). *Dinamika Koperasi, cetakan kelima*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azizah, R. A. (2015). Pengaruh Peran Customer Service dan Promosi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada BMT Mentari Ngunut, (Tulungagung: Skripsi di Terbitkan 2015). http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1752/di_aksess_pada_tanggal_2_Maret_2017_29.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: PAM Press.
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
-
- (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 .
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, 2016.

- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana. Prenadamedia Group.
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. H. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Engel, F. R. (2010). *Perilaku Konsumen (alih bahasa) Jilid 1* . Tangerang: Banirupa Aksara.
- Fuadi, N. F. Z. (2019). Implementasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah sebagai Alternatif Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*.
- Ellias, Muhd Ramadhan Fitri. *Garis Panduan Syariah Dalam Aplikasi Ijarah Mawsufah Fi Dhimmah (Pajakan Hadapan) Dalam Perbankan*. Bandar Seri Begawan, vol. 3, 2018.
- Felix, Rega, and Lastuti Abubakar. “Application of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia.” *Yuridika*, vol. 35, no. 1, 2019
- _____. *Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Oleh Perbankan Syariah*, 2017.
- Ghuddah, Abdul Sattar Abu. “Practical Application of Al-Ijarah Al-Mawsufah Fi Al-Zimmah (Forward Ijarah).” In *30th Albaraka Symposium 2009*, 2018.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro Hapsari., T. E. (2014). *Perilaku Konsumen Edisi 1*. Tangerang Selatan: Universitas terbuka.
- Hasan, M. A. (2010). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- _____(2004). *Pokok-pokok materi pengambil keputusan* . Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hendrojogi. (2010). *Koperasi Asas-asas Teor dan Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

HR. Ibnu Majah dari Shuhayb.

Iska, S. &. (2005). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangka: STAIN Batusangkar Press.

Kahf, Monzer. "Use of Usufruct Bonds in Financing Public Utilities." In *4th Annual Meeting of the Fiqh Academy*, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher),h. 56.

Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers .

Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi ke 6.

_____(2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Keller, P. K. (2011). *Manajemen Pemasaran Edisi ke 13*. Jakarta : Erlangga.
koperasi jasa dan keuangan syariah .

Kusnadi, H. &. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

M. Sholahuddin, S. M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. surakarta: Muhammadiyah University Press.

Machmud, A. (2010). *Bank Syari'ah*. Bandung: Erlangga.

Mikail, Sa'id Adekunle. "The Fiqh Characterization of Ijārah Mawṣūfah Fī Al-Dhimmah : An Analysis of Juristic Views." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 5, no. 2. 2013.

Mugniati, Nia. "Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : EKONISIA.

_____(2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.

_____(2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Palapessy, r. (2011). Pengaruh pemahaman tentang koperasi, kualitas pelayanan, dan minat berorganisasi mahasiswa terhadap partisipasi anggota koperasi mahasiswa. *Jurnal riset pendidikan ekonomi (jrpe)* , 2-5.

- Nassar, Ahmed Mohammad Mahmoud. "The Parameters of Forward Ijarah and Its Application in Financing Services in Islamic Financial Institutions." In *30th Albaraka Symposium 2009*, 2009.
- Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi.*
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S. S. (2012). , *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Q.S. Al- Baqarah (2) ayat 282:.*
 _____ (2) ayat 283:.
- Rivai. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Erlangga .
- Sam, D. H. (Jakarta). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. 2014: Penerbit Erlangga.
- Setyosari, P. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sholihin, A. (2010). *Buku pintar ekonomi syariah* . PT Gramedia Pustaka Utama .
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deskripsi dan Ilustrasi.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta .
- _____ (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA.CV.
- _____ (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2009). *Statistika untuk Penelitian* . Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarman, U. (2011). *Perilaku Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Syaichoni, A. (2020). Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 10.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.*

Wahyuddin, d. (2009). *Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi*. Jakarta:
PT Grasindo.

Wawancara

Amris, (2022). 3 Januari

Ilham Febrian, (2022), 10 Januari

Cici Sartika, (2022), 10 Januari

Ferzi Hartawan, (2022), 10 Januari

Rudi, (2022). 4 januari